



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Kabupaten Simalungun;

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **Kuasa I** , Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Pebruari 2012 dan surat keterangan izin beracara yang di keluarkan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor W2-A12/196/H.K.05/II/2012, tertanggal 29 Pebruari 2012, sebagai

Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 56/Pdt.G/2011/PA.Sim, tanggal 9 Pebruari 2012, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 56/Pdt.G/2012/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/11/VII/2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Bah Joga selama 4 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Pekan Baru selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, perempuan, umur 4 tahun,
 - b. Anak II, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan,ke dua anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Termohon meminta Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Bah Joga karena Termohon mau melahirkan, sehingga Pemohonpun mengantarkan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, setelah 4 bulan anak Termohon selesai melahirkan, Pemohon mengajak Termohon kembali ke Pekan Baru, namun Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon mengatakan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon serta tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena Termohon tidak mau saat di ajak Pemohon kembali ke Pekan Baru, pada malam harinya Pemohon menceritakan hal tersebut kepada paman Termohon agar paman Termohon membujuk Termohon agar pulang kembali bersama Pemohon, namun usaha paman Termohon untuk membujuk Termohon tidak berhasil sehingga 2 hari kemudian keluarga Pemohon datang kerumah orangtua Termohon untuk membujuk Termohon agar mau kembali ke Pekan Baru bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas dan tetap ingin berpisah dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Termohon tetap menolak di ajak Pemohon kembali ke Pekan Baru sehingga Pemohonpun kembali ke Pekan Baru tanpa Termohon;
8. Bahwa pada bulan April 2011, Pemohon datang kembali ke rumah orangtua Termohon untuk mengajak Termohon kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru, namun Termohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon kembali mengatakan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohonpun kembali ke Pekan Baru tanpa Termohon;
9. Bahwa pada bulan September tahun 2011, Pemohon kembali menemui Termohon di rumah orangtua Termohon untuk mengajak Termohon kembali ke Pekan Baru, namun Termohon tetap menolak ajakan Pemohon tersebut, oleh karena usaha Pemohon untuk mengajak Termohon kembali ke Pekan Baru tinggal bersama Pemohon tetap tidak berhasil, akhirnya Pemohon mengajak Kepala Desa Bah Joga, Kepala Dusun Marihat Bayu, Kepala Dusun Bah Joga, serta adik sepupu Pemohon ke rumah orangtua Termohon untuk menasehati Termohon agar bersedia kembali tinggal bersama Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tetap tidak berhasil;
10. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 antarayo Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
11. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara inperson pada persidangan pertama dan pada persidangan berikutnya Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentil, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 092/11/VII/2006, Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, yang telah di-nazagelen kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi [P];

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang sekaligus sebagai pihak keluarga, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PTPN IV, tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2006 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon beberapa hari, kemudian pindah ke Pekan Baru selama 4 tahun, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon tetap tinggal dan bekerja di Pekan Baru sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Nagori Bahjoga sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 yakni sekitar anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ketika bersama Pemohon ikut membujuk Termohon untuk tinggal bersama di Pekan Baru;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) kali membujuk Termohon untuk tinggal bersama lagi di Pekan Baru;
- Bahwa ketika saksi ikut membujuk dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, terungkap pada awalnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena akan melahirkan di rumah orangtua Termohon, namun setelah melahirkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, saksi tidak mengetahui kenapa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menjemput Termohon dan merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 56/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Saksi kedua bernama Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah jiran tetangga dan juga sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon beberapa hari, kemudian pindah ke Pekan Baru, namun sejak sekitar akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon tetap tinggal dan bekerja di Pekan Baru sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Nagori Bahjoga sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena Termohon akan melahirkan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 yakni sekitar anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi ikut berusaha membujuk Termohon agar kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru;
- Bahwa saksi ikut membujuk Termohon sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi di Pekan Baru;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menjemput Termohon dan merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya akhirnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat di jatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon pada persidangan pertama hadir in person (secara pribadi) di persidangan dan pada persidangan berikutnya diwakili oleh Kuasa Insidentil, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) R.bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 7 dari 13 hal. Salinan Putusan No. 56/Pdt.G/2012/PA.Sim



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru setelah melahirkan di rumah orang tua Termohon, meskipun Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar hidup bersama lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 23 Juni 2006 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Pekan Baru setelah melahirkan di rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan oleh keluarga dan juga saksi-saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 23 Juni 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon akan melahirkan di rumah orangtua Termohon, namun pada awal tahun 2011 setelah Termohon melahirkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pertengkaran tersebut tidak terbukti, akan tetapi perpindahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2011 menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia



jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keluarga Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Kami Muhamad Irfan, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. Swandi, S.HI dan Ervy Sukmarwati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Samsiyanto, S.HI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon tanpa dihadiri Termohon maupun wakil/kuasanya.

Hakim-hakim anggota

dto

T. Swandi, S.HI.

dto

Ervy Sukmarwati, SHI

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Samsiyanto, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
- . Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp.466.000,-